



**PUTUSAN
Nomor 1472/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANK HSBC INDONESIA d.h. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,

beralamat di Gedung World Trade Center 3, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Dio Alexander Samsori dan Nisha Asha Bhambhani, jabatan Direktur dan Direktur Kepatuhan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 187/10.23/POA/CGS-HBID, tanggal 23 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9377/PJ/2023, tanggal 24 November 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003711.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2016 yang seharusnya adalah sebagai berikut;

| Uraian | Jumlah per SK-PKB (Rp) | Ditambah/ (Dikurangi) Keberatan (Rp) | Jumlah per Keputusan Keberatan (Rp) | Jumlah yang Diajukan Banding (Rp) | Jumlah Seharusnya Menurut Pemohon Banding (Rp) |
|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| [a] | [b] | [c] | [d]=[b]+[c] | [e] | [f]=[d]-[e] |
| Dasar Pengenaan Pajak | 327.814.390,00 | 0,00 | 327.814.390,00 | 252.937.500,00 | 74.876.890,00 |
| Pajak Keluaran yang Harus Dibayar/Dipungut Sendiri | 32.781.439,00 | 0,00 | 32.781.439,00 | 25.293.750,00 | 7.487.689,00 |
| Kredit Pajak | 7.487.689,00 | 0,00 | 7.487.689,00 | 0,00 | 7.487.689,00 |
| PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar | 25.293.750,00 | 0,00 | 25.293.750,00 | 25.293.750,00 | 0,00 |
| Sanksi Administrasi | 11.048.310,00 | 0,00 | 11.048.310,00 | 11.048.310,00 | 0,00 |
| Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar | 36.342.060,00 | 0,00 | 36.342.060,00 | 36.342.060,00 | 0,00 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003711.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00029/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/267/16/091/20, tanggal 30 November 2020 Masa Pajak Februari 2016, atas nama PT Bank HSBC Indonesia d.h. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, NPWP 01.386.242.0-091.000 d.h. 01.000.336.6-091.000, beralamat di World Trade Center 1, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, d.h. World Trade Center, Lantai 1-4, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

| | | |
|--|----|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 327.814.390,00 |
| Pajak Keluaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp | 32.781.439,00 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp | 7.487.689,00 |
| PPN kurang/(lebih) bayar | Rp | 25.293.750,00 |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan | Rp | 0,00 |
| PPN yang kurang dibayar | Rp | 25.293.750,00 |
| Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | Rp | 11.048.310,00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | Rp | 36.342.060,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003711.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003711.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023; dan

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:

a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00029/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2016; dan

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00002/267/16/091/20, tanggal 30 November 2020 dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2016 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | Uraian | Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp) |
|-----|--|--|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | 74.876.890 |
| 2 | Pajak Keluaran yang harus dibayar/dipungut sendiri | 7.487.689 |
| 3 | Kredit Pajak | 7.487.689 |
| 4 | PPN yang kurang dibayar | - |
| 5 | Sanksi administrasi | - |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar | - |

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp36.342.060,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh Rupiah);

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp252.937.500,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2016 sebesar Rp252.937.500,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan biaya penggantian (*reimbursement*) atas Biaya Lisensi *Fee* yang ditagihkan oleh Kantor Pusat (KP) di Hongkong atas penggunaan aplikasi Thomson Reuters yang ditagihkan kembali oleh HSBC Hong Kong kepada Kantor Cabang sebagai alokasi biaya kantor pusat dalam Laporan Keuangan (Buku Besar) dan bukan merupakan transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP TB) oleh Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2016 sebesar Rp252.937.500,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK HSBC INDONESIA d.h. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)